



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/30 /V.14/HK/2024

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN PENGEMUDI
DALAM Mendukung KEGIATAN SEKRETARIAT E-KARTU PETANI BERJAYA
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya, disebutkan kelembagaan pengelola program kartu petani berjaya dibentuk untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sekretariat E-Kartu Petani Berjaya diperlukan personil kebersihan, keamanan dan pengemudi guna kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat E-Kartu Petani Berjaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, dan Pengemudi dalam Mendukung Kegiatan Sekretariat E-Kartu Petani Berjaya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN PENGEMUDI DALAM MENDUKUNG KEGIATAN SEKRETARIAT E-KARTU PETANI BERJAYA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Pengemudi dalam Mendukung Kegiatan Sekretariat E-Kartu Petani Berjaya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023, dengan besaran sebagai berikut:
- a. Tenaga Kebersihan : Rp2.634.000,-
 - b. Tenaga Keamanan : Rp2.634.000,-
 - c. Pengemudi : Rp2.634.000,-

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan dan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan *E-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 2.16.03.1.02.0001.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 30 /V.14/HK/2024
TANGGAL : 5 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN
PENGEMUDI DALAM MENDUKUNG KEGIATAN SEKRETARIAT E-KARTU PETANI
BERJAYA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Tenaga Kebersihan : Topan Ari Sukma
- II. Tenaga Keamanan : Bambang Tri Laksana
- III. Pengemudi : Hengky Surya HSN

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 30 /V.14/HK/2024
TANGGAL : 5 - 1 - 2024

**URAIAN TUGAS TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA KEAMANAN DAN PENGEMUDI
DALAM Mendukung KEGIATAN SEKRETARIAT E-KARTU PETANI BERJAYA
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

A. Tenaga Kebersihan

melaksanakan aktivitas kebersihan, kerapian dan keindahan di lingkungan kantor setiap hari dari pukul 06.00 Wib s.d. pukul 18.00 Wib dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. sudah berada dikantor pada pukul 06.00 Wib dan serah terima tugas dengan Penjaga Keamanan (malam);
2. membersihkan dan merapihkan semua ruangan dan halaman kantor;
3. mengontrol dan melaporkan kepada atasan apabila terjadi kendala terkait fasilitas air bersih, jaringan listrik dan jaringan wifi;
4. membantu menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana kantor yang rusak;
5. merawat dan menyimpan peralatan kebersihan secara baik;
6. membantu tugas lain yang diberikan atasan dalam hal keperluan mobilitas dan lain-lain; dan
7. meninggalkan kantor setelah mengisi buku laporan dan serah terima tugas dengan Penjaga Keamanan (malam) pada pukul 18.00 Wib.

B. Tenaga Keamanan

melakukan pengontrolan gedung dan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi kantor selalu aman dari pukul 18.00 Wib s.d. pukul 06.00 Wib dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. sudah berada dikantor pada pukul 18.00 Wib dan serah terima tugas dengan Tenaga Kebersihan;
2. menyalakan dan mematikan lampu setelah jaga malam;
3. memastikan semua kunci pintu dan jendela ruangan kantor dalam keadaan baik dan sudah terkunci;
4. memastikan semua kran air sudah tertutup;
5. membantu mengontrol dan melaporkan kepada atasan apabila terjadi kendala terkait fasilitas air bersih, jaringan listrik dan jaringan wifi;
6. membantu menjaga dan memperbaiki sarana dan prasarana kantor yang rusak;
7. membantu tugas lain yang diberikan atasan; dan
8. meninggalkan kantor setelah mengisi buku laporan dan serah terima tugas dengan petugas Tenaga Kebersihan pada pukul 06.00 Wib.

C. Pengemudi

1. melayani setiap kebutuhan operasional Sekretariat E-Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung;
2. memeriksa keadaan dan kelengkapan kendaraan agar dapat dikendarai dengan baik;
3. memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasi dengan layak; dan
4. merawat kendaraan agar kapanpun dibutuhkan kendaraan siap pakai.

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO